



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897528 Kode Pos 40132

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 /1414- D/Didik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan:

1. Penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembagian Wilayah Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Non Pendidikan kepada Kepala Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Soreang Nomor : 421.1/17/UPT/2018 tanggal 29 Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK PLUS DARUL IHSAN YUPTI
Nama Kepala Sekolah : Hj. Inas Eli Nurfaely
Yayasan Pendiri : Yayasan Upaya Pengembangan Pendidikan Islam
Penanggung jawab : Drs. H. Endang Mubain
Alamat Sekolah : Jl. Raya Soreang Banjaran Km.2 RT01/09 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Suzat Permohonan Ijin :
Nomor : 29/TK/DI/1/2018
Tanggal : 19 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Tamsil Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

REPEH RAPI

SOREANG, 6 APRIL 2018

KIPAL/DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. IHSAN, M.M.Pd

Peminda Utama Muda

NIP. 19610220 198305 1 003

Terbaca : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Soreang